



**PUTUSAN**  
**Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Pya**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Praya yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Amaq Mina Kusuma**, Laki-laki, Umur 66 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Momong, Desa Kerembong, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini diwakili oleh AGUS ARYADI, Laki-laki, Umur 30 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Momong, Desa Kerembong, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, email : [aryadimomong@gmail.com](mailto:aryadimomong@gmail.com) berdasarkan penetapan surat Kuasa Insidentil Nomor: 01/Pen.HK/2023/PN Pya dan Surat Kuasa Khusus Nomor: 46/SK-HK/2023/PN Pya tanggal 16 Februari 2023, yang dibuat dihadapan Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT KONVENSII/ TERGUGAT REKONVENSII**;

**Lawan:**

- 1. Haji Burhanudin**, Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Momong, Desa Kerembong, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, **selanjutnya disebut PENGUGAT KONVENSII I/TERGUGAT REKONVENSII I**;
- 2. Inaq Marini**, Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Momong, Desa Kerembong, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat;
- 3. Inaq Tina**, Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Momong, Desa Kerembong, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, **selanjutnya disebut PENGUGAT KONVENSII III/TERGUGAT REKONVENSII II**;
- 4. Hilman Alias Kemong**, Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Momong, Desa Kerembong, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat
- 5. Kenong**, Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Momong, Desa Kerembong, Kecamatan Janapria, Kabupaten

*Halaman1dari31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Pya*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, **selanjutnya disebut PENGGUGAT KONVENSII V/TERGUGAT REKONVENSII III;**

**6. Suar Alias Cueng**, Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Momong, Desa Kerembong, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, **selanjutnya disebut PENGGUGAT KONVENSII VI/TERGUGAT REKONVENSII IV;**

**7. Sahnan Alias Amaq Antik**, Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Momong, Desa Kerembong, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat;

**8. Murti**, Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Momong, Desa Kerembong, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA TERGUGAT KONVENSII;**

## **Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

## **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Februari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 23 Februari 2023 dalam Register Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Pya, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat ada memiliki tanah kebun yang sekarang sebagian sudah menjadi tanah pekarangan yang diperoleh dari peninggalan orang tua Penggugat yang bernama Amaq Mindah, yang terletak di Dusun Momog, Desa Kerembong, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, SPPT NOP.52.02.040.010.009-0064.0, atas nama Amaq Mindah (ayah Penggugat), Seluas kurang lebih 1.500 M<sup>2</sup>;
2. Bahwa sebagian dari tanah milik Penggugat tersebut, yaitu seluas kurang lebih 200 M<sup>2</sup>, oleh Penggugat telah dijual kepada H. Irzanudin, sedangkan sisanya yaitu seluas kurang lebih 1.300 m<sup>2</sup>, telah diberikan kepada pinjam pakai (istilah sasaknya nyodok) untuk membangun rumah kepada Inaq Suar dan Inaq Satran untuk selama hidupnya;
3. Bahwa adapun tanah sisa seluas kurang lebih 1.300 m<sup>2</sup>, yang terletak di Dusun Momong, Desa Kerembong, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas :

Halaman2dari31 Putusan Perdata Gugatan Nomor **11/Pdt.G/2023/PN Pya**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah Inaq Suar meninggal dilanjutkan oleh anaknya Kemong (Tergugat 4), Kenong (Tergugat 5), Cueng (Tergugat 6) dan begitupula setelah Inaq Satran meninggal dilanjutkan oleh anaknya Inaq Marini (Tergugat 2) dan cucunya Inaq Tina (Tergugat 3);
5. Bahwa setelah Inaq Suar dan Inaq Satran meninggal dunia, Penggugat meminta kepada Para Tergugat untuk menyerahkan obyek sengketa tersebut kepada Penggugat, namun Para Tergugat tidak mau menyerahkan obyek sengketa tersebut dengan alasan bahwa mereka telah membeli obyek sengketa dari Haji Burhanudin (Tergugat 1);
6. Bahwa begitupula terhadap Sahnun Alias Amaq Anti (Tergugat 7) dan Murti (Tergugat 8) menyatakan bahwa mereka juga telah membeli obyek sengketa dari Haji Burhanudin (Tergugat 1);
7. Bahwa perbuatan Tergugat 1 yang memperjual belikan obyek sengketa dengan tanpa hak dan tanpa sepengetahuan Penggugat sebagai pemilik obyek sengketa, perbuatan tersebut jelas-jelas merupakan perbuatan melawan hukum, untuk itu Para Tergugat harus dihukum untuk mengosongkan dan menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat;
8. Bahwa Tergugat 1 telah melakukan perbuatan melawan hukum untuk itu segala bentuk surat-surat yang timbul daripadanya harus dinyatakan cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan uraian posita gugatan tersebut di atas, selanjutnya Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Praya Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa obyek sengketa seluas kurang lebih 1.300 m<sup>2</sup> adalah bagian dari seluas kurang lebih 1.500 m<sup>2</sup> yang merupakan tanah milik Penggugat yang diperoleh dari peninggalan orang tua Penggugat yang bernama Amaq Mindah, yang terletak di Dusun Momong, Desa Kerembong, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat;
3. Menyatakan bahwa Inaq Suar dan Inaq Satran menguasai obyek sengketa atas dasar pinjam pakai (nyodok);
4. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat 1 yang memperjual belikan obyek sengketa tanpa hak dan sepengetahuan Penggugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum dan segala surat-surat yang terbit daripadanya dinyatakan cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;

Halaman3dari31 Putusan Perdata Gugatan Nomor **11/Pdt.G/2023/PN Pya**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum kepada Para Tergugat dan atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan obyek sengketa tersebut kepada Penggugat tanpa syarat apapun, bila perlu pelaksanaannya dengan upaya paksa dengan bantuan Polisi;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU

Jika Majelis berpendapat lain mohon diberikan putusan lain seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri didampingi Kuasa insidentilnya tersebut diatas, dan untuk:

- Tergugat HAJI BURHANUDIN hadir sendiri di persidangan;
- Tergugat INAQ TINA hadir sendiri di persidangan;
- Tergugat KENONG hadir sendiri di persidangan;
- Tergugat SUAR alias CUENG hadir sendiri di persidangan;

Sedangkan Tergugat INAQ MARINI, Tergugat HILMAN alias KEMONG, Tergugat SAHNAN alias AMAQ ANTIK dan Tergugat MURTI tidak pernah hadir dalam persidangan ataupun menyuruh kuasanya yang sah untuk itu menghadap ke persidangan Pengadilan Negeri Praya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui proses mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Firman Sumantri Era Ramdhan, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Praya, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Hakim Mediator tanggal 12 April 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, yang mana terhadap isi surat gugatannya, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak ada perbaikan ataupun tambahan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat angka I, III, V dan VI mengajukan eksepsi dan jawaban tertanggal 17 April 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut;

## A. Dalam Eksepsi

### a. Gugatan Penggugat Kabur/Tidak jelas:

Halaman 4 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor **11/Pdt.G/2023/PN Pya**



Bahwa walau perihal gugatan Penggugat tentang gugatan PMH (Perbuatan Melawan Hukum) *Onreematige daad*, akan tetapi dalam posita gugatan point 1 disebutkan bahwa Penggugat memiliki tanah kebun yang diperoleh dari peninggalan orang tua Penggugat yakni amaq mindah, seluas  $\pm 1500$  m<sup>2</sup>, yang terletak di dusun momong desa kerembong kecamatan Janapria Lombok Tengah yang selanjutnya disebut obyek sengketa, akan tetapi Penggugat tidak menguraikan secara jelas dan lengkap dasar - dasar Amaq Mindah mendapatkan Tanah Sengketa, apakah Tanah Sengketa diperoleh dengan cara membeli atau memperoleh dari waris atau hibah atau lelang, kalau sekiranya amaq mindah benar memiliki dari jual beli atau telah turun waris (melalui waris) maka sejatinya Obyek sengketa tersebut setidaknya tidaknya telah memiliki Sertifikat Hak Milik bukan hanya sebatas SPPT Nomor 52.02.040.010 009-0064.0 dengan identitas Subyek Pajak Amaq Mindah, dimana diketahui dalam hukum positif Indonesia, SPPT bukanlah sebuah alas hak atau legalitas dari bukti kepemilikan tanah hal ini sebagaimana tersebut dalam *yutridprudensi* diantaranya :

1. *Yurisprudensi* Mahkamah Agung tanggal 10 Pebruari 1960 Nomor 34K/Sip/1960 ;
2. *Yurisprudensi* Mahkamah Agung Nomor 624 K/Sip/1970 tanggal 24 Maret 1971
3. *Yurisprudens* Mahkamah Agung RI Nomor : 663 K/ Sip/1970 tanggal 22 Maret 1972

Adapun kaidah hukum yang ada dari ketiga *yurisprudensi* tersebut adalah : KEKITIR yang saat ini dikenal dengan *nomenklatur* SPPT bukan merupakan bukti kepemilikan tanah, melainkan hanya merupakan bukti tanda pajak tanah dan bukan menjamin bahwa orang yang namanya tercantum dalam ketitir/SPPT tanah tersebut adalah juga pemilik atas tanah tersebut;

**b. Kewenangan Mengadili**

- Bahwa sebagaimana teelah tersebut diatas terkait atas ketidak jelasan asal usul perolah tanah (obyek Sengketa) dari Amaq Mindah, maka pada bagian ini kami perlu menjelaskan asal usul tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut;
- Bahwa pada faktanya obyek sengketa tersebut merupakan obyek waris yang belum pernah terbagi hingga 5 generasi saat ini, dimana obyek tersebut pada dasarnya atau dalam sejarah kepemilikan

Halaman 5 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor **11/Pdt.G/2023/PN Pya**





merupakan milik dari amaq danta buyut (baloq Istilah sasak) yang diperoleh dari mengagum (membuka lahan dalam istilah sasak) dimana amaq mindah ayah dari penggugat merupakan salah satu anak dari amaq danta, dimana amaq danta memiliki 4 orang anak yakni 1. Amaq Mindah, 2. Amaq tegep, 3. Inaq Tegah dan 4. Amaq Rupa, dimana kami para tergugat konvensi/Penggugat Rekonvensi merupakan ahli waris dari keturunan langsung Amaq Rupa, yang merupakan saudara dari Amaq Mindah;

- Bahwa kemudian praktis atas obyek sengketa tersebut praktis sebagian dari kami menempati obyek tersebut sejak kami lahir hingga saat ini, sehingga bila dihubungkan dengan perkara *a quo in Concreto* Perkara ini seharusnya digugat melalui Peradilan Agama karena sejatinya perkara ini merupakan Perkara Kewarisan bukan merupakan sengketa hak atau Perkara perbuatan melawan Hukum (*Onreematige daad*) sebagaimana didalilkan penggugat dalam posita gugatan vide pasal Pasal 49 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2019 Tentang Pengadilan Agama tentang kewenangan absolut mengadili Pengadilan Agama dalam menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara :

- a. Perkawinan;
- b. Kewarisan;
- c. Wasiat;
- d. Hibah;
- e. Wakaf;
- f. Zakat;
- g. Infaq;
- h. Shadaqah;
- i. Ekonomi syari'ah.

#### c. Gugatan Penggugat *Error In Persona*

- Bahwa Penggugat dalam gugatannya Nomor 11 /PDT.G /2023 /PN.PYA. TANGGAL 23-02-2023, Menggugat 8 Orang termasuk kami, dan bila dihubungkan dengan Pasal 8 angka 3 *Reglement Acara Perdata atau Reglement of de Rechtsvordering*, yang pada pokoknya menyatakan bahwa formulasi surat gugatan harus memuat identitas yang lengkap dan pokok gugatan yang jelas serta tertentu, kemudian

Halaman6dari31 Putusan Perdata Gugatan Nomor **11/Pdt.G/2023/PN Pya**



dihubungkan dengan fakta dalam formulasi gugatan penggugat menunjukan ketidak cermatan penggugat atau kelalaian penggugat yang tidak menguraikan dengan jelas identitas kami selaku para tergugat konvens, dimana penggugat tidak jelas menyebutkan nama kami nomor induk kependudukan kami sesuai dengan KTP kami, merupakan kellaian fatal yang meyebabkan ketidak jelasan pihak dalam perkara *a quo*;

- Bahwa dengan ditariknya Terguggat I Konvensi/Penggugat I Rekovens dan Terguggat VII Konvensi/Penggugat VII Rekovens merupakan kesalahan mendasar dan mengada – ngada, karena sejatinya Terguggat I Konvensi/Penggugat I Rekovens dan Terguggat VII Konvensi/Penggugat VII Rekovens tidak memiliki korelasi dengan obyek perkara, hal ini didasarkan pada fakta sebenarnya dimana Terguggat I Konvensi/Penggugat I Rekovens dan Terguggat VII Konvensi/Penggugat VII Rekovens tidak bertempat tinggal di objek sengketa, melainkan kami masing masing bertempat tinggal diluar objek sengketa, meskipun Terguggat I Konvensi/Penggugat I Rekovens dan Terguggat VII Konvensi/Penggugat VII Rekovens masih memiliki hubungan family segaris, namun dengan ditariknya kami selaku pihak dalam sengketa *a quo* menunjukkan kekeliruan menarik orang sebagai tergugat (*gemis aanhoeda nigheid*) (M Yahya Harahap dalam buku *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (hal. 117 - 119).

**d. Gugatan Penggugat *Error In Objecto* (Objek Tidak jelas)**

- Bahwa setelah kami mencermati dengan saksama luas dan batas-batas objek yang dipersengketakan sebagaimana yang termuat dalam gugatan para Penggugat, maka objek yang dipersengketakan atau tanah objek sengketa sebgaiamana didalilkan Penggugat yakni tanah sebidang tanah kebun dengan nomor SPPT : NOP : 52.02.040.010 009-0064.0 atas nama amaq Mindah dengan batas batas :  
Utara : Sawah Haji Burhanudiin;  
Selatan : Rumah Iwan dan H. Irzanudin;  
Timur : H. Irzanuddin dan jalan;  
Barat : Rumah Sahnian alias AMAq Antik
- Bahwa kemudian setelah kami mencermati lebih rinci Luas areal Obyek Sengketa yang didalilkan Penggugat yakni  $\pm 1500$  m2 yang

Halaman7dari31 Putusan Perdata Gugatan Nomor **11/Pdt.G/2023/PN Pya**



telah dijual kepada H.Irzanuddin seluas 200 M2 dengan sisa  $\pm$  1300 m2, dan dihubungkan dengan kondisi *factual* atas luas areal obyek sengketa yang Sebagian kami tinggali saat ini secara keseluruhan hanya berluas  $\pm$  500 M2 (5 are) membuat kami para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menjadi bingung, tentang obyek sengketa dimaksud, sehingga sangtlah beralasan bahwa eksepsi kami atas obyek ini gtermasuk dalam kualifikasi Obyek Senkte tidak jelas (*eror In Obyekto*).

**e. Gugatan Penggugat daluwarsa (*Exeptio temporis*);**

- Bahwa bila Mencermati Rumusan Pasal 1967 KUHPerdara tentang daluwarsa yang menyatakan pada pokoknya bahwa: "*Segala tuntutan hukum, baik yang bersifat perseorangan, hapus karena daluwarsa dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, sedangkan siapa yang menunjukkan adanya daluwarsa itu tidak usah mempertunjukkan suatu alas hak, lagi pula tak dapatlah dimajukan terhadapnya sesuatu tangkisan yang didasarkan kepada itikadnya yang buruk*"

*Juncto*

Pasal 1963 KUHPerdara yang menyebutkan pada pokoknya "*bahwa suatu tanah yang telah diduduki oleh seseorang tanpa adanya sertifikat sebagai alat bukti yang kuat, dapat memperoleh hak miliknya atas tanah tersebut dikarenakan daluwarsa atau lampaunya waktu. Dimana orang tersebut telah mengusahakan, mengelolah, dan memanfaatkan tanah tersebut dengan baik dalam kurun waktu dua puluh sampai tiga puluh tahun. Dan jika orang tersebut dengan itikad baik telah memanfaatkan tanah tersebut selama lebih dari tiga puluh tahun, maka orang tersebut dapat dinyatakan sebagai pemilik hak atas tanah tanpa harus menunjukkan alas bukti yang sah. Sehingga jika sewaktu-waktu hak atas tanahnya diklaim oleh pihak lain, maka ia dapat menunjukkan kepada hakim bahwa dirinya lah yang telah mengusahakan, mengelolah, dan memanfaatkan tanah tersebut selama kurun waktu tiga puluh tahun. Dan oleh karena itu, ia dapat meminta kepada Pengadilan Negeri yang mana tanah tersebut merupakan miliknya dan tanah itu berada dalam letak daerah hukumnya agar supaya dinyatakan sebagai pemilik sah dari tanah tersebut*".

Maka bila dikaitkan dengan Gugatan Penggugat Yang pada Pokoknya mendalilkan memiliki sebidang tanah kebun di wilayah Dusun

Halaman 8 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor **11/Pdt.G/2023/PN Pya**





Momang Desa kerembong Kecamatan Janapria serta Melihat fakta sesungguhnya yang sangat terang dan jelas bahwa sebagaimana dari kami para Tergugat Konveni/Penggugat Rekovenski telah menguasai dan bertempat tinggal di obyek sengketa dimaksud selama 5 generasi menandakan poenguasan fisik dari kami telah berlangsung lebih dari 30 tahun, sehingga bila dihubungkan dengan Ketentuan dalam pasal 1967 *juncto* Pasal 1963 KUHPerdara (BW) maka Gugatan Penggugat Telah memenuhi unsur kuaifikasi Lewat Waktu (Daluarsa, *Exemptio temporis* dalam melakukan upaya hukum gugatan).

## B. Dalam Konvensi

- Bahwa kami Tergugat Konvensi/Penggugat Konvensi menolak secara tegas apa yang menjadi dalil-dalil pembenar Pemohon, kecuali apa yang secara tegas dan benar diakui oleh Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Gugatan Penggugat sebagaimana tersebut dalam Posita Point ke 1, 2, 3,4, 5 yang pada pokonya mengkaliam memiliki sebidang Tanah Kebun seluas 1500 m2 atau 1300 m2, dengan nomor SPPT Nomor 52.02.040.010 009-0064.0 dengan identitas Subyek Pajak Amaq Mindah, yang diperoleh melalui peninggalan ayahnya amaq mindah adalah tidak benar, karena sejatinya dalam sejarah penguasaan fisik dari Sebagian kami selaku Tergugat Kovensi/Penggugat Rekovenski objek snegketa dimaksud merupakan milik Bersama yang belum terbagi waris, yang merupakan waris dari leluhur/kakek Buyut (Papuq Baloq Istilah sasak)dari kami bernama amaq danta. Dimana buyut kami ini yang telah menguasai melalui membuka lahan, adapun kemudian dari penguasaan leluhur/kakek buyut kami ini berlangsung terus menerus hingga 5 generasi sampai saat ini;

Bahwa adapau kemudian tanah tersebut atau objek sengketa *in casu* sebagaimana tersebut dalam NOP SPPT 52.02.040.010 009-0064.0 dengan identitas Subyek Pajak amak mindah, selaku subyek pajak dalam SPPT tersebut dahulunya dilakukan atas persetujuan Bersama saudara-saudaranya yakni para kakek dan nenek kami, dengan maksud demi kemudahan kepengurusan adminisitrasi pembayaran PBB, bukan untuk memiliki tanah seluruhnya, hal ini dapat dibuktian dari keberadaan sebagaimana dari kami selaku Tergugat Konvensi/PenggugatKonvensi pada obyek sengketa *a quo*, serta terlihat dengan jelas dan terang bahwa hingga saat ini Obyek sengketa



tersebut belum terbagi ataupun memiliki Sertifikat Hak Milik atas nama siapapun.

- c. Bahwa Kemudian Terkait Luas Areal Sebenarnya saat ini hanya tersisa 5 are ( $\pm 500 \text{ m}^2$ ) bukan  $\pm 1300 \text{ m}^2$  atau  $\pm 1500 \text{ m}^2$  seperti didlailkan Penggugat, hal ini terjadi karena pada dasarnya, akibat perbuatan penggugat sendiri, dimana objek sengketa yang dahulunya seluas  $\pm 1500 \text{ m}^2$ , sebelum bagi waris terjadi telah dipindahtangankan sendiri oleh Penggugat, melalui jual beli bawah tangan, sejak lama, dimana perbuatan pengalihan tanah atas obyek sengketa tersebut dilakukan sejumlah 10 are dengan rincian : 2 are pada H. Irzanuddin, dan 8 are pada H. Muksin, yang keduanya merupakan warga Dusun Momong Desa Kerembong Janapria, dimana kedua orang tersebut saat ini telah menguasai fisik obyek tersebut secara terus menerus hingga saat ini, atas dasar perbuatan penggugat itulah maka obyek sengketa hanya tersisa saat ini secara ternag dan jelas hanya tersisa kurang lebih 5 Are.

## C. Dalam Rekonvensi

- a. Bahwa apa yang menjadi dalil permohonan Tergugat Rekonvensi /Penggugat konvensi dalam pokok perkara, mohon dicatat sebagai suatu kesatuan yang tidak terpisahkan untuk menjadi dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dalam perkara *a quo*;
- b. Bahwa sebagaimana dalil gugatan penggugat dalam Posita Point ke 5, 6, 7 dan 8 yang pada pokonya penggugat mendalilkan gugatan Perbuatan Melawan Hukum ( *Onreematige daad*) oleh Tergugat I Konvensi / Penggugat I Rekovensi dengan cara melakukan pemidahtanganan melalui jual beli kepada Tergugat 7 Konvensi /Penggugat 7 Rekovensi maupun jual beli kepada Tergugat Konvensi /Penggugat Rekovensi Lainnya merupakan suatu hal yang mengada-ngada dan penuh kebohongan, karena pada dasarnya yang terjadi sebenarnya, Penggugat sendirilah yang menjual obyek sengketa tersebut pada pada H. Irzanuddin dan H muksin dengan rincian 2 are pada H. Irzanuddin, dan 8 are pada H. Muksin, yang keduanya merupakan warga Dusun Momong Desa Kerembong Janapria, maka dalil gugtan tersbeut merupakan suatu tipu muslihat (*bedrog/Fraud*) penggugat dalam upaya mengaburkan perbuatannya, dan merupakan perbuatan penggugat ini suatu perbuatan memberikan keterangan palsu atau pengaduan benuansa fitnah dimuka pengadilan, dan berpotensi

Halaman10dari31 Putusan Perdata Gugatan Nomor **11/Pdt.G/2023/PN Pya**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan delik pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 317 ayat (1) KUHP yaitu pengaduan palsu atau pengaduan fitnah yang berbunyi: "Barang siapa dengan sengaja mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa, baik secara tertulis maupun untuk dituliskan, tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang, diancam karena melakukan pengaduan fitnah, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

- c. Bahwa sejatinya Penggugat seharusnya melindungi atau menafkahi Sebagian dari kami selaku Tergugat Konvensi/Penggugat konvensi yang notabennya adalah keponakan dari Penggugat dimana Sebagian besar Tergugat Konvensi/Penggugat konvensi adalah janda tua dan miskin serta anay yatim piatu, bukan membuat gugatan yang mengad ngada, dimana perbuatan ini secara tidak langsung bermaksud menghapuskan hak waris dari para Tergugat Konvensi/Penggugat konvensi yang bertentangan dengan kaidah kaidah agama, moral, adat dan hukum, serta berpotensi pidana karena berupaya menghapus atau mengegalapkan hak waris seseorang ahli waris sebagaimana pasal 378 KUHP.

Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dikemukakan tersebut diatas Penggugat Rekonvensi /Tergugat Konvensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut;

## A. DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi
- Menyatakan Demi Hukum Gugatan Penggugat Kabur/Tidak jelas atau Obscur Libel
- Menyatakan Sebagai Hukum Pengadilan Negeri Praya Tidak berwenang Mengadili Perkara Ini
- Menyatakan Demi Hukum Gugatan Telah Lewat Waktu (Daluwarsa)

## B. DALAM KONVENSI

- Menolak Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang diajukan untuk seluruhnya
- Menyatakan sebagai hukum, bahwa dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak benar dan tidak beralasan hukum

## C. DALAM REKONVENSI

Halaman11dari31 Putusan Perdata Gugatan Nomor **11/Pdt.G/2023/PN Pya**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi untuk seluruhnya
- b. Menyatakan Demi Hukum atas Gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi yang dilakukan dalam rangka Mengaburkan Fakta Hukum Sebenarnya serta dalam Upaya Mengaburkan Hak Waris Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi dari Merupakan Perbuatan Melawan Hukum

**D. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

- a. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi.
- b. Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas eksepsi dan jawaban dari Tergugat angka I, III, V dan VI tersebut, selanjutnya atas kesempatan yang diberikan Penggugat melalui kuasanya mengajukan Replik tertanggal 16 Mei 2023 dan atas Replik tersebut, Tergugat I, III, V dan VI mengajukan Duplik tertanggal 20 Mei 2023, yang pada pokoknya sebagaimana termuat lengkap dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati eksepsi dalam jawaban dari Tergugat I, III, V dan VI tersebut diatas, dimana Tergugat I, III, V dan VI mendalilkan salah satunya mengenai kewenangan mengadili secara absolute dari Pengadilan Negeri Praya, sehingga Majelis Hakim sebelum masuk dalam pemeriksaan pokok perkara telah mempertimbangkan eksepsi tersebut dan menjatuhkan putusan sela pada tanggal 07 Juni 2023 yang amarnya berbunyi:

**MENGADILI:**

1. Menolak eksepsi dari para Tergugat tentang kewenangan mengadili;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Praya berwenang mengadili perkara nomor 11/Pdt.G/2023/PN Pya;
3. Memerintahkan kepada Penggugat dan para Tergugat untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;
4. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 283 RBg/163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya sebagaimana tersebut diatas dan begitupula terhadap Tergugat dibebankan untuk membuktikan dalil sangkalannya;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil gugatannya tersebut, Penggugat mengajukan bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-5 dan terhadap bukti surat tersebut telah dicap, dilegalisir dan dibubuhi materai bernilai cukup serta telah pula dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat tertanda P-5 merupakan fotocopy dari fotocopy tanpa asli, sehingga terhadap bukti surat tersebut dapat dijadikan alat bukti di persidangan dan memenuhi persyaratan sebagaimana Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, namun mengenai nilai pembuktian dari bukti surat tersebut akan dipertimbangkan kemudian dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil gugatannya tersebut, Tergugat I, III, V, dan VI bersama-sama mengajukan bukti surat tertanda T-1 sampai dengan T-8 dan terhadap bukti surat tersebut telah dicap, dilegalisir dan dibubuhi materai bernilai cukup serta telah pula dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat tertanda T-4, T-7 dan T-8 merupakan fotocopy dari fotocopy tanpa asli, sehingga terhadap bukti surat tersebut dapat dijadikan alat bukti di persidangan dan memenuhi persyaratan sebagaimana Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, namun mengenai nilai pembuktian dari bukti surat tersebut akan dipertimbangkan kemudian dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut;

1. **Saksi SABARUDDIN**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Para Tergugat ada masalah tanah;
  - Bahwa setahu saksi lokasi tanah berada di Desa Kerembong;
  - Bahwa saksi tidak tahu apa alasan Para Penggugat menggugat Tergugat I;
  - Bahwa saksi tidak tahu apakah Tergugat I mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat;
  - Bahwa saksi tidak tahu luas tanah obyek sengketa;
  - Bahwa saksi tidak tahu tanah objek sengketa telah bersertifikat;
  - Bahwa saksi tahu batas-batas tanah sengketa antara lain :
    - Sebelah Utara : Burhanudin;
    - Sebelah timur : Jalan;
    - Sebelah Barat : Amaq Antik;
    - Sebelah Selatan : H Irzan;

Halaman13dari31 Putusan Perdata Gugatan Nomor **11/Pdt.G/2023/PN Pya**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah yang disengketakan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah obyek sengketa adalah tanah pekarangan yang ada bangunan di atasnya;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa saja yang mempunyai rumah di Tanah Obyek Sengketa;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat I tidak mempunyai rumah di Tanah Obyek Sengketa;
- Bahwa sepengetahuan saksi alasan Penggugat menggugat Tanah Obyek Sengketa adalah Penggugat mengklaim Tanah Obyek Sengketa merupakan miliknya;
- Bahwa sepengetahuan saksi alas hak Penggugat atas tanah obyek sengketa adalah SPPT yang dibayar oleh Para Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi orang tua dari Penggugat adalah Amaq Mindah;
- Bahwa sepengetahuan saksi saudara dari Amaq Mindah hanya Amaq Arep;
- Bahwa hubungan saksi dengan Amaq Mindah adalah orangtua saksi bersepupu dengan Amaq Mindah;
- Bahwa orang tua saksi bernama Amaq Tadi;
- Bahwa sepengetahuan saksi nama wajib pajak di SPPT Tanah Objek Sengketa atas nama Amaq Mindah;
- Bahwa saksi pernah melihat SPPT atas nama Amaq Mindah karena diperlihatkan oleh Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi orang tua Amaq Mindah adalah Amaq Danta;
- Bahwa saksi bekerja menjadi staf di Desa Langko;
- Bahwa saksi pernah ke tanah obyek sengketa pada tahun 2005;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat dan Tergugat I, III, V, dan VI akan menanggapi di kesimpulan;

### 2. **Saksi SUMINGGAH**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Para Tergugat ada masalah tanah;
- Bahwa saksi mengetahui lokasi tanah obyek sengketa tersebut yaitu di Dusun Momong, Desa Kerembong;
- Bahwa pekerjaan saksi sebelum pensiun dari PNS, dan saksi pernah bekerja sebagai sedahan di wilayah Desa Pendem, Desa Kerembong, Desa Durian di Kecamatan Janapria;

Halaman 14 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor **11/Pdt.G/2023/PN Pya**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjadi sedahan sejak tahun 2014;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menjadi sedahan sebelum tahun 2014;
- Bahwa sepengetahuan saksi objek pajak tanah obyek sengketa berada di Desa Momong;
- Bahwa sepengetahuan saksi, ada wajib pajak atas objek pajak yang berada di Desa Kerembong atas nama Amaq Mindah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui peta blok tanah obyek sengketa karena yang memegang adalah sedahan sebelum saksi;
- Bahwa dasar saksi menagih tagihan pajak tanah obyek sengketa adalah berdasarkan SPPT;
- Bahwa SPPT adalah bukti penguasaan fisik tanah;
- Bahwa bangunan yang dicatatkan adalah bangunan yang mencapai 100 M<sup>2</sup> sehingga sepengetahuan saksi tidak pernah ada laporan bahwa di tanah obyek sengketa terdapat bangunan rumah, karena di dalam SPPT tertulis tagihan 0 (nol) karena bangunan hanya tertulis 35 M<sup>2</sup>;
- Bahwa saksi membenarkan bukti surat bertanda P. 1;
- Bahwa saksi menagih pajak atas tanah obyek sengketa sejak tahun 2014 yang kemudian dibayarkan oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui siapa saja yang tinggal di atas obyek sengketa, karena saksi memberikan tagihan pajak di desa untuk diberikan ke wajib pajak atas nama, dan bukan di obyek pajak;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada perubahan pada SPPT tanah obyek sengketa, tetap atas nama Amaq Mindah;
- Bahwa sepengetahuan saksi SPPT merupakan bukti memegang atau menguasai sebidang tanah dan dahulu sebelum ada kewajiban pendaftaran sertipikat dan SPPT tersebut dijadikan alas hak kepemilikan;
- Bahwa nama tagihan pajak sebelum SPPT bernama IPEDA;
- Bahwa dahulu dalam IPEDA memang tercatat mengenai adanya perubahan atau penjualan atas tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu ada perubahan atau perpindahan atas tanah tersebut apabila dalam IPEDA atau SPPT tidak ada laporan/catatan perubahan atas tanah baik karena di jual atau di bagi waris, sehingga nama di SPPT dianggap tetap menguasai tanah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi bisa saja nama di SPPT masih pemilik yang lama, sepanjang belum dilaporkan perubahannya, dan dapat dibuktikan adanya sertipikat untuk hak yang baru atas tanah tersebut;

Halaman 15 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor **11/Pdt.G/2023/PN Pya**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menyampaikan SPPT kepada H. Burhanudin dari Kepala Dusun, tapi tidak mengetahui apakah SPPT tersebut adalah SPPT atas obyek sengketa;
- Bahwa sepengetahuan saksi cara mengetahui lokasi objek pajak ada di buku daftar himpunan pajak;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menguasai tanah obyek sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas dan luas tanah obyek sengketa;
- Bahwa sepengetahuan saksi apabila obyek telah bersertifikat, SPPT tidak bisa dibayarkan oleh dua orang berbeda;
- Bahwa saksi menerima terakhir pembayaran pajak atas tanah dengan wajib pajak atas nama Amaq Mindah pada Tahun 2022, karena masih diperbantukan menjadi sedahan dan menerima pembayaran pajak atas tanah obyek sengketa dari Amaq Mina (Penggugat);

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat dan Tergugat I, III, V, dan VI akan menanggapi di kesimpulan;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat I, III, V, dan VI telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut;

1. **Saksi MUHRIM**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa setahu saksi antara Para Penggugat dengan Para Tergugat ada masalah Tanah;
  - Bahwa setahu saksi lokasi tanah obyek sengketa di Dusun Momong, Desa Kerembong;
  - Bahwa sepengetahuan saksi luas tanah obyek sengketa sekitar 6 (enam) are;
  - Bahwa saksi pernah ke tanah obyek sengketa;
  - Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah obyek sengketa adalah :
    - Sebelah Utara : H. Burhan;
    - Sebelah Selatan : Tuan Marna;
    - Sebelah Timur : Tuan Irjan;
    - Sebelah Barat : Amaq Antik;
  - Bahwa sepengetahuan saksi alasan Penggugat mengajukan gugatan kepada Para Tergugat adalah Penggugat mengakui tanah obyek sengketa miliknya yang diperoleh dari Amaq Mindah orangtuanya;
  - Bahwa diatas tanah sengketa adalah pekarangan yang ada berdiri rumah;

Halaman16dari31 Putusan Perdata Gugatan Nomor **11/Pdt.G/2023/PN Pya**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa sepengetahuan saksi pemilik rumah di tanah obyek sengketa adalah Inaq Tina, Seterah, Murti, dan Cueng;
- Bahwa H. Burhanudin tidak ada tinggal di atas tanah sengketa;
- Bahwa Inaq Tina, Seterah, Murti dan Cuaeng sudah lama tinggal di tanah obyek sengketa dan sebelumnya yang tinggal diatas obyek sengketa adalah para orangtuanya;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah obyek sengketa sudah terbit sertifikat atau tidak;
- Bahwa saksi tidak tahu apa dasar Penggugat mengklaim kepemilikan Tanah Obyek Sengketa tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi Kakek Para Tergugat bernama Amaq Rupa;
- Bahwa sepengetahuan saksi hubungan antara Amaq Mina dengan Amaq Rupa adalah paman dan keponakan;
- Bahwa sepengetahuan saksi hubungan antara H. Burhanudin dengan Amaq Mina masih keluarga, karena H. Burhanudin adalah keturunan Amaq Rupa;
- Bahwa sepengetahuan saksi orang tua Amaq Mina dalah Amaq Mindah;
- Bahwa sepengetahuan saksi hubungan antara Amaq Mindah dengan Amaq Rupa bersaudara kandung;
- Bahwa Amaq Rupa dahulu tinggal dan membangun rumah di tanah objek sengketa dengan dasar tanah sengketa adalah pemberian orang tuanya yang bernama Amaq Danta;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Amaq Rupa;
- Bahwa sepengetahuan saksi Amaq Mindah tidak punya bagian tanah di tanah objek sengketa;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada surat Hibah dari Amaq Danta kepada Amaq Rupa;
- Bahwa saksi tidak tahu Amaq Mina telah menjual sebagian tanah obyek sengketa;
- Bahwa sepengetahuan saksi Amaq Danta banyak memiliki tanah dan kebun serta sudah di bagikan kepada anak-anaknya;
- Bahwa sepengetahuan saksi sudah ada bagi waris peninggalan Amaq Mindah namun bukan diatas tanah sengketa;
- Bahwa sepengetahuan saksi orang tua Inaq Suar dan Satran adalah Amaq Rupa;

Halaman17dari31 Putusan Perdata Gugatan Nomor **11/Pdt.G/2023/PN Pya**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui seseorang yang bernama H. Irzanudin;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar H. Irzanudin membeli tanah dari Amaq Mina;
- Bahwa saksi tidak mendengar pernah ada yang keberatan bila ParaTergugat tinggal selama ini di tanah obyek sengketa;
- Bahwa sepengetahuan saksi Amaq Mina tidak pernah tinggal di tanah obyek sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu SPPT tanah obyek sengketa bernama Amaq Minda;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat tinggal disebelah selatan Tanah Objek Sengketa sekitar 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat menjual Tanah Obyek Sengketa seluas 2 (dua) are ke Tuan Irjan;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat dan Tergugat I, III, V, dan VI akan menanggapi di kesimpulan;

## 2. Saksi RATIMAH, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Para Tergugat ada masalah tanah;
- Bahwa lokasi tanah sengketa di Dusun Momong, Desa Durian/Kerembong;
- Bahwa sepengetahuan saksi luas tanah obyek sengketa adalah sekitar 6 (enam) are;
- Bahwa saksi mengetahui dan pernah ke tanah obyek sengketa;
- Bahwa batas-batas tanah obyek sengketa adalah:
  - Sebalah Utara : Burhanudin;
  - Sebalah Selatan : Tuan Iwan;
  - Sebalah Timur : H. Irzanudin;
  - Sebalah Barat : Amaq Antik;
- Bahwa jarak tempat tinggal saksi ke tanah obyek sengketa adalah 500 (lima ratus) meter ;
- Bahwa sepengetahuan saksi alasan Penggugat menggugat Para Tergugat adalah Para Penggugat mau mengambil Tanah Obyek sengketa tersebut yang diakui tanah milik Amaq Mindah;
- Bahwa sepengetahuan saksi Amaq Mindah tidak pernah mempunyai rumah di Tanah Obyek Sengketa;
- Bahwa Amaq Mindah tinggal disebelah timur Tanah Obyek Sengketa;

Halaman18dari31 Putusan Perdata Gugatan Nomor **11/Pdt.G/2023/PN Pya**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi bagian tanah Amaq Mindah berada di tempat lain dan sudah habis dijual oleh Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi SPPT masih atas nama Amaq Mindah karena belum di pecah bilyet pajaknya;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah obyek sengketa tidak ada sertifikat;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menempati tanah obyek sengketa sejak dahulu adalah Amaq Rupa;
- Bahwa sepengetahuan saksi Amaq Tegep tidak bertempat tinggal di tanah obyek sengketa;
- Bahwa sepengetahuan saksi Inaq Tegah tidak bertempat tinggal di tanah obyek sengketa;
- Bahwa sepengetahuan saksi Amaq Rupa mendapatkan Tanah Obyek Sengketa dari warisan Amaq Danta yang merupakan orangtuanya;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Amaq Danta;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah obyek sengketa tidak pernah dipermasalahkan oleh Amaq Mindah selama hidupnya dan selama keturunan Amaq Rupa tinggal bermukim;
- Bahwa sepengetahuan saksi lebih dahulu Amaq Rupa meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah obyek sengketa tidak pernah dipermasalahkan oleh Amaq Mindah setelah Amaq Rupa meninggal;
- Bahwa sepengetahuan saksi pernah Amaq Mina (Penggugat) menjual sebagian Tanah Obyek Sengketa kepada H. Irzanudin;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah tersebut adalah hak dari Amaq Rupa;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat tidak pernah meminta izin kepada ahli waris Amaq Rupa pada saat menjual sebagian Tanah Obyek Sengketa;
- Bahwa saksi kenal dengan Inaq Suar dan Inaq Satran;
- Bahwa sepengetahuan saksi hubungan antara Inaq Suar dan Inaq Satran dengan Amaq Mindah adalah paman dan keponakan, karena Amaq Mindah dan Amaq Rupa bersaudara dan orangtuanya bernama Amaq Danta;
- Bahwa sepengetahuan saksi Inaq Suar dan Inaq Satran bersaudara;
- Bahwa sepengetahuan saksi Amaq Rupa adalah orang tua dari Inaq Suar dan Inaq Satran;

Halaman 19 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor **11/Pdt.G/2023/PN Pya**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Inaq Suar dan Inaq Satran dahulu tinggal di Tanah Obyek Sengketa;
- Bahwa sepengetahuan saksi Inaq Suar dan Inaq Satran telah meninggal sehingga rumah tempat tinggalnya yang berada di obyek sengketa hingga saat ini ditempati oleh anak keturunannya;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar dan mengetahui Amaq Mindah selama hidupnya memperlakukan Tanah Obyek Sengketa;
- Bahwa sepengetahuan saksi letak tanah Amaq Mindah di sebelah timur selatan;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat dan Tergugat I, III, V, dan VI akan menanggapi di kesimpulan;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasanya dan Tergugat I, III, V, dan VI sama-sama telah mengajukan kesimpulan pada persidangan tanggal 13 September 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM KONVENSI

### DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati jawaban dari dan Tergugat angka I, angka III, angka V, dan angka VI yang dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. **Gugatan Penggugat Kabur/tidak jelas**, dengan alasan bahwasanya sebagaimana dalam posita gugatan Penggugat point 1 disebutkan bahwa Penggugat memiliki tanah kebun yang diperoleh dari peninggalan orang tua Penggugat yakni Amaq Mindah, seluas  $\pm 1500 \text{ M}^2$ , yang terletak di Dusun Momong, Desa Kerembong Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah yang selanjutnya disebut obyek sengketa, akan tetapi Penggugat tidak menguraikan secara jelas dan lengkap dasar - dasar Amaq Mindah mendapatkan Tanah Sengketa, apakah Tanah Sengketa

Halaman 20 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor **11/Pdt.G/2023/PN Pya**



diperoleh dengan cara membeli atau memperoleh dari waris atau hibah atau lelang;

2. **Gugatan Penggugat *Error In Persona***, dengan alasan bahwasanya Penggugat menunjukan ketidakcermatan atau kelalaian, dimana Penggugat tidak menguraikan dengan jelas identitas para Tergugat konvensi, dimana Penggugat tidak jelas menyebutkan nama para Tergugat konvensi seperti nomor induk kependudukan sesuai dengan KTP, sehingga menyebabkan ketidakjelasan pihak dalam perkara *a quo* dan dengan ditariknya Tergugat I Konvensi adalah merupakan kesalahan mendasar dan mengada – ngada, karena sejatinya Tergugat I Konvensi tidak memiliki korelasi dengan obyek perkara, hal ini didasarkan pada fakta sebenarnya dimana Tergugat I Konvensi tidak bertempat tinggal di objek sengketa, maka dengan ditariknya Tergugat I Konvensi selaku pihak dalam sengketa *a quo* menunjukkan kekeliruan menarik orang sebagai tergugat (*gemis aanhoeda nigheid*);
3. **Gugatan Penggugat *Error In Objecto* (objek tidak jelas)**, dengan alasan bahwasanya sebagaimana dasar gugatan yang didalilkan Penggugat berdasarkan pada SPPT NOP : 52.02.040.010 009-0064.0 atas nama amaq Mindah dan diterangkan luas areal objek sengketa yakni  $\pm 1500 \text{ M}^2$ , kemudian yang telah dijual kepada H.Irzanuddin seluas 200 M2 sehingga sisa luas tanah menjadi  $\pm 1300 \text{ M}^2$ , dan setelah dihubungkan dengan kondisi *factual* atas luas areal obyek sengketa yang sebagian Tergugat tinggal saat ini secara keseluruhan hanya berluas  $\pm 500 \text{ M}^2$  (5 are), sehingga membuat para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menjadi bingung tentang obyek sengketa dimaksud oleh Penggugat;
4. **Gugatan Penggugat *daluwarsa (Exeptio temporis)***, dengan alasan bahwasanya apabila melihat fakta, diketahui secara jelas bahwa sebagaian dari para Tergugat Konveni/Penggugat Rekovensi telah menguasai dan bertempat tinggal di obyek sengketa dimaksud sudah sejak 5 generasi, yang menandakan penguasaan fisik dari para Tergugat telah berlangsung lebih dari 30 tahun, sehingga bila dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 1967 *juncto* Pasal 1963 KUHPerdata, maka gugatan Penggugat telah memenuhi unsur kualifikasi lewat waktu (Daluwarsa, *Exeptio temporis* dalam melakukan upaya hukum gugatan);

Halaman 21 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor **11/Pdt.G/2023/PN Pya**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil eksepsi yang dikemukakan oleh Tergugat angka I, angka III, angka V, dan angka VI tersebut diatas, Penggugat telah mengajukan tanggapan yang pada pokoknya menyatakan:

1. Bahwa untuk Para Tergugat ketahui bahwa tanah sengketa diperoleh Amaq Mindah (ayah Penggugat) atas dasar dapat warisan dari almarhum ayahnya yang bernama Amaq Denta (kakek Penggugat) dan bahwa setiap perubahan nama SPPT, oleh Sedahan pasti akan dimintakan dasar-dasar perubahan nama, baik itu berupa jual beli, warisan, hibah dan lain sebagainya, dan atas tanah sengketa tidak pernah terjadi perubahan;

Bahwa untuk diketahui, bahwa tanah warisan Amaq Denta semuanya sudah dibagi waris kepada para ahli warisnya yaitu 1. Amaq Mindah, 2. Amaq Tegep, 3. Inaq Tegah, 4. Amaq Rupa, dengan bagian Amaq Mindah, seluas 0.175 Ha (dalam SPPT seluas 1.500 M2 /termasuk tanah sengketa), turun kepada ahli warisnya Amaq Mina Kusuma (Penggugat), bagian Amaq Tegep, seluas 0.355 Ha (dalam SPPT seluas 3.500 M2), sewaktu hidupnya dijual kepada saudaranya Amaq Mindah, bagian Inaq Tegah, sekarang dikuasai oleh ahli warisnya yaitu Haji Irzanudin, bagian Amaq Rupa, seluas 0.235 Ha, sekarang dikuasai oleh Haji Burhanudin (Tergugat 1) sendiri yang merupakan cucu dari Amaq Rupa, tanpa membagi waris kepada ahli warisnya yang lain, disinilah letak keserakahannya ingin menang sendiri, bagian Amaq Mindah (yang merupakan saudara dari kakeknya) ingin juga diambil untuk dibagikan kepada keluarganya, padahal jelas-jelas semuanya sudah dibagi waris;

2. Bahwa kebaikan Penggugat yang memberikan numpang (atau istilah sasak Nyodok), kepada Inaq Suar dan Inaq Satran, telah dimanfaatkan oleh Tergugat 1, untuk menyabotase atau memfitnah Penggugat seolah-olah hanya Penggugat saja yang menguasai tanah warisan dari Amaq Denta, padahal sebagaimana yang diuraikan diatas mengenai tanah warisan Amaq Denta sudah dibagi-bagikan kepada para ahli warisnya, dan bagian dari Amaq Rupa, dikuasai oleh Tergugat 1 sendiri tanpa memperdulikan ahli waris yang lain, sehingga Penggugat mengajukan gugatan ini sebenarnya tujuan pokoknya hanya ingin meluruskan permasalahan yang timbul akibat keserakahan Tergugat 1, supaya jangan hanya dia sendiri yang menguasai tanah warisan peninggalan Amaq Rupa, Para Tergugat yang lain selain Tergugat 1 sebenarnya

Halaman22dari31 Putusan Perdata Gugatan Nomor **11/Pdt.G/2023/PN Pya**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah tahu tetapi atas dasar hasutan dan tipu daya Tergugat 1 mencoba membalikkan fakta yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi-eksepsi yang dikemukakan oleh Tergugat angka I, angka III, angka V, dan angka VI tersebut diatas akan dipertimbangkan Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim mempertimbangkan satu persatu materi eksepsi yang dikemukakan Tergugat, maka perlu dijelaskan bahwasanya makna dan hakekat suatu eksepsi adalah sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya gugatan;

Menimbang, bahwa memperhatikan dalil eksepsi mengenai gugatan Penggugat kabur/tidak jelas dan gugatan Penggugat *error in object* (object tidak jelas) adalah pada pokoknya termasuk dalam kualifikasi eksepsi gugatan kabur (*obscuur libel*), maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersama-sama;

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Tergugat I, III, V dan VI menyatakan bahwasanya Penggugat mengklaim memiliki tanah yang diperoleh dari orangtuanya Amaq Mindah, namun dalam gugatannya tidak menguraikan secara jelas dan lengkap dasar - dasar Amaq Mindah mendapatkan Tanah Sengketa tersebut, apakah Tanah Sengketa diperoleh dengan cara membeli atau memperoleh dari waris atau hibah atau lelang dan menyatakan pula bahwasanya sebagaimana dasar gugatan yang didalilkan Penggugat bahwa objek sengketa luasnya  $\pm 1300 \text{ M}^2$ , namun kondisi *factual* atas luas areal obyek sengketa yang sebagian Tergugat tinggal saat ini secara keseluruhan hanya berluas  $\pm 500 \text{ M}^2$  (5 are) yang dikuasai oleh sebagian dari para Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I, III, V, dan VI tersebut, Penggugat telah membantah dan menyangkal dengan menyatakan bahwasanya para Tergugat ketahui bahwa tanah sengketa diperoleh Amaq Mindah (ayah Penggugat) atas dasar dapat warisan dari almarhum ayahnya yang bernama Amaq Denta (kakek Penggugat);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati alasan eksepsi yang dikemukakan tersebut diatas, maka Majelis Hakim perlu menerangkan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan gugatan kabur/tidak jelas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan gugatan kabur adalah gugatan penggugat yang tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*), disebut juga formulasi gugatan yang tidak jelas, dimana kekaburan suatu gugatan dapat ditentukan berdasarkan hal-hal mengenai posita (*fundamentum petendi*) tidak

Halaman 23 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor **11/Pdt.G/2023/PN Pya**





menjelaskan dasar hukum (*rechtground*), tidak jelasnya obyek yang disengketakan, penggabungan dua atau beberapa gugatan yang masing-masing berdiri sendiri, adanya pertentangan antara posita dengan petitum, dan oleh karena dalam praktik peradilan perdata mempedomani ketentuan Pasal 8 Rv yang dijadikan acuan berdasarkan asas *process doelmatigheid*, sehingga dalam mengajukan suatu gugatan Penggugat harus merumuskan pokok-pokok gugatan dan kesimpulan yang jelas, tegas dan tertentu (*een duidelijk en bepaalde conclusive*);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan esensi pokok gugatan dari Penggugat tersebut diatas, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwasanya Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan mengenai penguasaan tanah sengketa oleh para Tergugat atas tanah sengketa yang luasnya adalah 1.300 M<sup>2</sup> dari luas awal 1.500 M<sup>2</sup>, dan setelah Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat atas obyek sengketa dan berdasarkan keterangan saksi-saksi baik yang dihadirkan oleh Penggugat maupun Tergugat yang didengar keterangannya dalam persidangan, dimana diketahui tanah tersebut adalah tanah pekarangan dan berdiri beberapa rumah dari sebagian para Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat adanya ketidakjelasan/kekaburan mengenai uraian jelas luas dari tanah obyek sengketa yang dikuasai oleh masing-masing Tergugat, sehingga para Tergugat didalilkan telah menguasai obyek sengketa yang luasnya 1.300 M<sup>2</sup>, sebab senyatanya dalam pemeriksaan setempat dan atau keterangan saksi-saksi Majelis Hakim menemukan fakta adanya beberapa pihak Tergugat yang tidak ada mendirikan rumah dan atau menguasai tanah obyek sengketa, maka oleh karena itu Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat belumlah jelas menerangkan mengenai penguasaan tanah sengketa oleh masing-masing Tergugat, sehingga menyulitkan Majelis Hakim untuk dapat menentukan mengenai perbuatan seperti apa yang dilakukan dari masing-masing Tergugat, sehingga disebut telah melakukan perbuatan melawan hukum oleh Penggugat menguasai tanah seluas 1.300 M<sup>2</sup> tersebut, karena itu Penggugat dalam gugatannya haruslah lebih jelas menjabarkan mengenai berapakah luasan masing-masing tanah sengketa yang dikuasai oleh para Tergugat;

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan dalil-dalil yang dikemukakan Tergugat I, III, V, dan VI di dalam uraian eksepsinya tentang gugatan tidak dapat diterima karena gugatan kabur/tidak jelas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwasanya dari segala pertimbangan tersebut diatas dan memperhatikan gugatan Penggugat, Majelis Hakim berkesimpulan surat gugatan Penggugat mengandung cacat formil dalam pengertian surat gugatan tidak jelas/kabur



(*obscuur libel*), sehingga telah terdapat alasan cukup dan mendasar untuk menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai dalil eksepsi Tergugat yang mendalilkan bahwasanya gugatan Penggugat *Error In Persona*, dengan alasan Penggugat tidak jelas menyebutkan nama para Tergugat konvensi seperti nomor induk kependudukan sesuai dengan KTP, yang menyebabkan ketidakjelasan pihak dalam perkara *a quo* dan kesalahan dengan ditariknya Tergugat I Konvensi yang tidak memiliki korelasi dengan obyek perkara yang tidak bertempat tinggal di objek sengketa, sehingga menunjukkan kekeliruan menarik orang sebagai Tergugat (*gemis aanhoeda nigheid*);

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat I, III, V, dan VI tersebut, Penggugat telah membantah dan menerangkan bahwa alasan Penggugat menarik Tergugat I adalah karena tanah bagian dari Amaq Rupa dikuasai oleh Tergugat I sendiri tanpa memperdulikan ahli waris yang lain, agar supaya jangan hanya Tergugat I sendiri yang menguasai tanah warisan peninggalan Amaq Rupa tersebut, sedangkan mengenai ketidakjelasan mengenai identitas para Tergugat dalam gugatan Penggugat, Penggugat tidak memberikan sanggahan;

Menimbang, bahwa eksepsi *error in persona* adalah termasuk dalam dalam kualifikasi eksepsi *prosesuil* yang mana diartikan berkenaan dengan adanya cacat formil dalam suatu gugatan yang dapat menghalangi dikabulkannya gugatan;

Menimbang, bahwa untuk menghindari adanya cacat formil dalam suatu gugatan, maka gugatan tersebut harus memenuhi syarat-syarat pokok, namun oleh karena formulasi gugatan tidak ada diatur secara limitative, sehingga secara umum berdasarkan Pasal 118 HIR, Pasal 142 ayat 1-5 RBg dan Pasal 8 Nomor 3 RV menerangkan bahwasanya suatu surat gugatan harus memuat setidaknya mengenai pencantuman tanggal gugatan, pencantuman alamat Ketua Pengadilan yang dituju baik berkenaan dengan kompetensi relative dan absolut, pencantuman lengkap dan terang identitas para pihak (Penggugat dan Tergugat), penegasan para pihak dalam perkara, uraian posita dan petitum gugatan;

Menimbang, bahwa mengenai identitas para pihak dalam gugatan setidaknya menyebutkan mengenai nama, alamat tempat tinggal, tanggal lahir, pekerjaan, agama, kewarganegaraan (bila perlu) dengan disertai kedudukan masing-masing pihak dalam gugatan tersebut baik sebagai Penggugat ataupun Tergugat, karena apabila terdapat kesalahan dalam menentukan identitas para pihak dapat berakibat gugatan salah alamat (*error in subjecto*), karena

Halaman 25 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor **11/Pdt.G/2023/PN Pya**



penulisan nama dan alamat merupakan factor esensial syarat formil surat gugatan, namun terkait hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwasanya kekeliruan penulisan mengenai identitas nama khususnya pada nama Tergugat, harus dianggap masih dalam batas-batas yang dapat di tolerir, dengan ketentuan nama tersebut diakui dan memang setelah dicocokkan dengan alamat tempat tinggal memang benar orang/pihak tersebut yang dimaksudkan Penggugat dan terlebih lagi apabila pihak yang digugat yang disebutkan dalam surat gugatan telah hadir membenarkan identitasnya di hadapan Majelis Hakim, sehingga berkenaan dalil eksepsi Tergugat yang menyatakan tidak jelas menyebutkan nama para Tergugat sesuai dengan KTP dan nomor induknya, adalah tidak beralasan hokum, karena Penggugat telah dengan jelas menyebutkan identitas berupa nama, jenis kelamin, pekerjaan dan alamat tempat tinggal dari Tergugat 1, III, V dan VI, yang telah pula hadir menghadap ke persidangan Pengadilan Negeri Praya serta membenarkan identitasnya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai Tergugat I yang tidak ada korelasinya dengan obyek sengketa sebab tidak menempati obyek sengketa secara langsung, dan setelah Majelis Hakim mencermati tanggapan Penggugat atas dalil eksepsi tersebut, yang menerangkan alasan Tergugat I ditarik sebagai Tergugat adalah karena bagian tanah Amaq Rupa yang diperoleh dari pemberian Amaq Danta seluas 0.235 Ha dikuasai oleh Tergugat I, sehingga berdasarkan alasan eksepsi Tergugat dan tanggapan Penggugat tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwasanya pada hakikatnya sebagaimana hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia antara Penggugat dan Tergugat harus mempunyai suatu hubungan hukum. Hal ini penting untuk menentukan apakah para pihak mempunyai kedudukan atau kapasitas selaku pihak yang berperkara di Pengadilan. Hubungan hukum dalam suatu sengketa perdata dapat timbul baik karena adanya suatu perjanjian atau suatu perbuatan melawan hokum;

Menimbang, bahwa suatu gugatan yang diajukan oleh atau ditujukan kepada pihak yang tidak mempunyai hubungan hukum maka gugatan tersebut mengandung cacat *error in persona*. (*vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 294 K/SIP/1971 tanggal 7 Juli 1971). Bahwa ada tiga bentuk cacat *error in persona*, pertama jika pihak Penggugat tidak memiliki hak untuk menggugat (*diskualifikasi in person*), kedua jika Penggugat keliru menarik pihak yang digugat (*gemis aanhoeda nigheid*) dan ketiga gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*) karena seharusnya ada pihak lain yang harus ditarik atau dilibatkan dalam penyelesaian suatu perkara. Bahwa ketiga bentuk

Halaman 26 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor **11/Pdt.G/2023/PN Pya**



cacat *error in persona* tersebut tetap mengacu pada adanya suatu hubungan hukum antara pihak yang menggugat dan pihak yang digugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 305 K/Sip/1971 dalam kaidah hukumnya menyatakan "Pengadilan tidak berwenang untuk karena jabatan menempatkan seseorang yang tidak digugat sebagai pihak tergugat, karena hal tersebut adalah bertentangan dengan asas hukum acara perdata, bahwa hanya penggugat yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan posita gugatan Penggugat dan dalil jawab-jawab antara Penggugat dan Tergugat, serta memperhatikan pula hasil pemeriksaan setempat yang bersesuaian pula dengan keterangan dari saksi-saksi dalam persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwasanya dalam posita gugatannya Penggugat tidak ada menerangkan atau menguraikan perbuatan melawan hukum apa yang dilakukan Tergugat I terhadap obyek perkara *a quo* dan juga faktanya Tergugat I tidak pula ada menguasai dan atau menempati obyek sengketa, baik secara langsung atau tidak langsung;

Menimbang, bahwa selanjutnya berkenaan dengan alasan eksepsi tersebut diketahui pula bahwasanya telah diterangkan oleh Penggugat dalam tanggapan repliknya alasan Tergugat I ditarik sebagai pihak adalah berkenaan Penggugat yang mempermasalahkan mengenai bagian tanah Amaq Rupa yang diperoleh dari pemberian/warisan Amaq Danta (alm) seluas 0.235 Ha yang hanya dikuasai sendiri oleh Tergugat I tanpa memperdulikan ahli waris lainnya, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai antara materi pokok perkara yang dipermasalahkan Penggugat dalam gugatannya dengan alasan menggugat Tergugat I adalah tidak sinkron dan bertentangan satu dengan yang lainnya, karena disatu sisi Penggugat mengajukan gugatan dengan didasarkan pada klaim Penggugat atas bagian harta waris milik Amaq Mindah (alm) yang merupakan orangtua Penggugat, disisi lain menarik Tergugat I dalam perkara *a quo* adalah berkenaan dengan masalah bagian tanah Amaq Rupa, dimana oleh Penggugat sendiri telah menerangkan bahwa harta peninggalan Amaq Danta (alm) sudah dibagi kepada anak-anaknya yaitu Amaq Mindah, Amaq Tegap, Inaq Tegah dan Amaq Rupa, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai Penggugat telah salah menarik pihak (*gemis aanhoeda nigheid*) dengan mendudukkan Tergugat I dalam perkara *a quo*, sebab Tergugat I tidak ada hubungan dan kepentingan hukum dengan obyek sengketa, oleh



telah terdapat alasan cukup dan mendasar untuk menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai dalil eksepsi Tergugat yang mendalilkan bahwasanya gugatan Penggugat daluwarsa (*Exemptio temporis*), dengan alasan bahwasanya sebagian dari para Tergugat telah menguasai dan bertempat tinggal di obyek sengketa sudah sejak 5 generasi, yang menandakan penguasaan fisik dari para Tergugat telah berlangsung lebih dari 30 tahun;

Menimbang, bahwa terkait dalil eksepsi yang menyatakan gugatan Penggugat telah lampau waktu/daluwarsa (*verjaring*), maka menurut hemat Majelis Hakim dengan memperhatikan mengenai dasar gugatan Penggugat adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat dengan melanggar hak subyektif dari Penggugat sebagai ahli waris dari almarhumah Amaq Mindah yang memperoleh hak waris dari Amaq Denta (alm) dengan menguasai tanah sengketa yang merupakan hak milik dari Amaq Mindah, dimana penguasaan dan kepemilikan obyek sengketa tersebut oleh para Tergugat dilakukan tanpa dasar dan alas hak yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada dalil eksepsi Tergugat I, III, V, dan VI tersebut dan dengan memperhatikan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana dalam hukum adat atau hukum negara, dengan lampainya waktu tidaklah menghapuskan hak ahli waris untuk menuntut haknya hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 7 K/Sip/1973 tanggal 27 Februari 1975 jo Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 916 K/Sip/1973 tanggal 19 Desember 1973 yang menerangkan bahwa dalam hukum adat lewatnya waktu saja, hak milik atas tanah tidak hapus, maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat tetap dapat mengajukan gugatan hak atas tanah sengketa tersebut, karena dalam perkara *a quo* Penggugat mendalilkan dan menuntut mengenai tanah peninggalan nenek dan atau orangtuanya yaitu Amaq Mindah (alm) yang saat ini dikuasai oleh para Tergugat yang disebut bukan merupakan hak dari para Tergugat, sehingga terhadap eksepsi daluwarsa yang dinyatakan oleh Tergugat I, III, V, VI tersebut tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata gugatan Penggugat mengandung cacat formil dalam menyusun surat gugatannya dalam bentuk gugatan kabur/tidak jelas (*obscur libel*) dan gugatan *error in persona*, maka oleh karenanya eksepsi yang dikemukakan Tergugat I, III, V, dan VI patutlah diterima, sehingga patutlah gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat

Halaman 28 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor **11/Pdt.G/2023/PN Pya**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*) dan mengenai materi pokok perkara sebagaimana diuraikan dalam gugatan Penggugat belumlah dapat diperiksa dan dilanjutkan;

## **DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa segala hal yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi di atas, mutatis mutandis menjadi pertimbangan dalam pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam eksepsi diatas, dimana eksepsi Tergugat I, III, V dan VI telah beralasan dan dikabulkan, maka konsekuensinya Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan lebih lanjut mengenai materi pokok perkara, dan oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), sebagaimana dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2895 K/Pdt/1995 tanggal 30 Agustus 1996 yang dalam kaidah hukumnya menyatakan "*karena eksepsi Tergugat I, II, III dan IV dianggap tepat dan beralasan menurut hukum, maka Pengadilan tidak perlu rnempertimbangkan lebih lanjut mengenai gugatan Penggugat, dan selanjutnya gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima*";

## **DALAM REKONVENSI:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu pertimbangan dalam konvensi secara mutatis mutandis menjadi pertimbangan pula dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan konvensi dinyatakan tidak dapat diterima dan ternyata antara gugatan konvensi dengan gugatan rekonvensi saling berkaitan dan mempunyai hubungan yang erat, maka tanpa mempertimbangkan lebih lanjut mengenai gugatan rekonvensi, menurut hukum telah terdapat cukup alasan untuk menyatakan gugatan rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*),

## **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:**

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan konvensi Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka berdasarkan Pasal 192 ayat (1) RBg biaya perkara yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Penggugat konvensi sebagai pihak yang kalah, sehingga cukup beralasan untuk menghukum

Halaman29dari31 Putusan Perdata Gugatan Nomor **11/Pdt.G/2023/PN Pya**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam diktum putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal-pasal RBg/HIR serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

### DALAM KONVENSI

#### DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat I, III, V dan VI Konvensi tentang gugatan kabur/tidak jelas (*obscuur libel*) dan gugatan *error in persona* (*gemis aanhoeda nigheid*);

### DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

### DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.810.000,00,- (tiga juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya, pada hari Senin, tanggal 02 Oktober 2023, oleh kami, Farida Dwi Jayanthi, S.H.,M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Syauqi, S.H., dan Dewi Yolandasari Lenap,S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota,putusan tersebut pada hari Jumat, tanggal 13 Oktober 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh R.B.Much.Alief Ardiya Wienata,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, dengan dihadiri oleh Kuasa Insidentil Penggugat tanpa hadirnya para Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman30dari31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Pya



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD SYAUQI, S.H.

FARIDA DWI JAYANTHI, S.H.,M.Kn.

DEWI YOLANDASARI LENAP, S.H.,M.H.

**Panitera Pengganti,**

R.B.MUCH.ALIEF ARDIYA WIENATA, S.H.

**Perincian Biaya Perkara No.11/Pdt.G/2022/PN Pya:**

1.	Biaya Pendaftaran Perkara	:	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp.	100.000,00
3.	Biaya Relas	:	Rp.	2.110.000,00
4.	PNBP Relas	:	Rp.	90.000,00
5.	Biaya Pemeriksaan Setempat	:	Rp.	1.250.000,00
6.	PNBP Pemeriksaan Setempat	:	Rp.	10.000,00
7.	Biaya Sumpah	:	Rp.	100.000,00
8.	Biaya Penerjemah	:	Rp.	100.000,00
9.	Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
10.	Biaya Materai	:	Rp.	10.000,00 +
	Jumlah	:	Rp.	3.810.000,00

(tiga juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman31dari31 Putusan Perdata Gugatan Nomor **11/Pdt.G/2023/PN Pya**